



PUTUSAN

Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TKW Taiwan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya WAHYU ADRI PRABOWO, SH., Advokat, beralamat di JL. Kebonsari RT.10 RW.02, Desa Ngebruk, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Pebruari 2017 dengan Nomor : 972/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JAYA WARDHANA, SH., Advokat, beralamat di Jl. Adi Santoso No.20 Ardirejo Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Pebruari 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 15 Pebruari 2017 dengan Nomor : 972/Kuasa/V/2017/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. 1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2002, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan Kab. Malang sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 176/22/V/2002 tertanggal 16 Mei 2002;
2. Bahwa setelah menikah pada tahun 2002, Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 bulan;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan selama menjadi pasangan suami istri yang sah, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak laki laki, bernama Alif Abdur Rahman, umur 8 tahun;
4. Bahwa alasan ekonomi, Penggugat berangkat ke luar negeri tepatnya Negara Arab untuk bekerja selama 5 tahun dan pindah ke Singapore selama 3 tahun;
5. Bahwa kemudian pindah ke Taiwan pada tahun 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak medio Desember 2010 atayu tidak lama setelah menikah, adapun perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Masalah ekonomi, nafkah dari Tergugat tidak cukup untuk kebutuhan dasar keluarga atau rumah tangga;
 - b. Tergugat malas bekerja atau tidak mau bekerja dengan berbagai alasan yang dibuat-buat serta tidak berusaha mencari kerja, sehingga tidak dapat memberi nafkah untuk keluarga dan Penggugatlah yang bekerja serabutan;

halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat suka memukul bilamana bertengkar, bahkan ketika masih tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sering kali memukul penggugat sampai orang tua penggugat melihat pemukulan itu;
 - d. Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan pernah ditangkap tangan oleh pamong desa;
 - e. Tergugat memukul Penggugat dengan hebatnya pada medio tahun 2009;
 - f. Tergugat suka meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas atau keluyuran;
 - g. Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anaknya dan hanya memberikan sekedar uang jajan;
7. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada medio tahun 2010, yang mana Tergugat masih berperilaku buruk sebagaimana posita 5 sejak saat itu Tergugat malah semakin tidak peduli pada Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat memutuskan berangkat Ke Taiwan untuk bekerja sejak itu pula hingga sekarang telah pisah rumah selama sekira 7 tahun dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat pulang ke Tanah Air pada bulan Februari 2017 untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya atau Tergugat di Pengadilan Agama Kab. Malang;
9. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan / dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Penggugat seluruhnya;

halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara;

Subsidaire :

Mohon putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator MUSLEH HERTY, SH., M.Hum (Praktisi Hukum), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 17 Januari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

Bahwa Penggugat atas jawaban dan gugat rekonsiliasi yang diajukan oleh Tergugat, memberikan replik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 07 Februari 2017 adalah sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KOMPENSI :

DUPLIK.....

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 14 Februari 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1087/105/XII/1996 tanggal 23 Desember 1996 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai

halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan pabrik rokok, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal 23 Desember 1996 ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat semula bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat dan setelah mempunyai rumah sendiri lalu pindah menempati rumah tersebut ;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa anak yang pertama bernama ANAK I , umur 18 tahun tinggal bersama ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II umr 14 tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama anak tinggal bersama Penggugat terpelihara dengan baik ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2009 Penggugat kerja Suadi Arabia sebagai TKW sampai tahun 2016 ;
- Bahwa sepulang Penggugat pulang dari Arab Saudi semula rukun namun kemudian pada pertengahan tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dan Tergugat pemaarah dan sering mengancam

halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Penggugat bila terjadi pertengkaran dan kurang menghargai orang tua Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dituduh punya pria idaman lain dan sepengetahuan saksi Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkaran dan perselisihan itu sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang telah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama semula di rumah orangtua Tergugat dan setelah mempunyai rumah sendiri lalu pindah kerumahnya sendiri;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, umur 18 tahun dan ANAK II , umur 14 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang pertama sekarang tinggal bersama ayahnya sedangkan anak yang kedua, tinggal bersama ibunya ;
- Bahwa Penggugat berkelakuan baik dan selama anak tinggal bersama Penggugat terpelihara dengan baik dan tumbuh berkembang dengan baik sesuai usinya ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, kemudian pada tahun 2009 Penggugat kerja Suadi Arabia sebagai TKW dan tahun 2016 pulang;
- Bahwa kemudian kira-kira pertengahan tahun 2016 sampai sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, sering marah-marah dan kurang menghargai orang tua Penggugat dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dituduh menjalin hubungan dengan pria lain dan sepengetahuannya saksi tidak mempunyai pria idaman lain ;
- Bahwa saksi mengetahui akibat pertengkar dan perselisihan itu sejak bulan September 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga terjadi pisah rumah sampai sekarang telah 6 bulan lamanya ;
- Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 7 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya dalam konvensi, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut ;

Bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi KTP Abd. Rozaq Nomor : 350731108700003 tanggal 29 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.1);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 320/2015 tanggal 20 Oktober 2015 atas nama Abd. Rozaq sebagai pihak pembeli atas tanah Persil Nomor 103, Blok S I, Kohir Nomor 432, luas kurang lebih 667 M2, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Pagelaran , bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.2);
3. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Akta atas nama Poneran Nomor Persil 103 Nomor kohir 432 Kelas tanah S I, Luas tanah 667 M2 yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2015 oleh pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.3);
4. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Tanah Akta atas nama DJONO Nomor Persil 91, Nomor kohir 2450, Kelas tanah D.II luas tanah 70 M2 yang dibuat pada tanggal 23 Desember 2014 oleh pemilik tanah dan diketahui oleh Kepala Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.4);
5. Fotokopi surat informasi data dan Dokomen tentang kepemilikan tanah atas nama Abd. Rozaq kepada Teguh Printohadi, S.Pd., SH. Nomor 140/085/35.07.2009/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh

halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, tanggal 20 Pebruari 2017, atas tanah :

- a. Sebidang tanah C. No, 2636 persil 91 klas D.II, luas kurang lebih 70 M2 atas nama Abd. Rozaq beli dari Djono,
- b. Sebidang tanah C. No, 2636 persil 103 Klas S.I, luas 67 M2 atas nama Abd. Rozaq beli dari Poneran,

bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dengan tanda (T.5);

6. Fotokopi STNKB Nomor register : N 6048 IQ , Nama Pemilik ABD. ROZQ Jenis Kendaraan Sepeda Motor Merk Honda Than 2013 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (T.6) ;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAMUJI BIN PAIJAN , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Karangsono, RT. 07 Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah

halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;

2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 ;

3. Beli tanah kepada Poneran pada tahun 2015 dan telah dibalik nama atas Abd. Rozaq (Penggugat rekonvensi)

4. Penggugat menyewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan setiap tahunnya kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah), hasil sewa dipegang dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi ;

5. Piutang uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) saksi tidak tahu ;

6. Binatang ternak 3 ekor kambing ;

7. Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013 ;

8. Perabot Rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi , 1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas ;

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : HARMAIN bin SU'DIN , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Banjarejo, RT. 030/Rw.010, Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;

halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



➤ Saksi mengetahui selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalansetapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;
2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. namun saksi tidak tahu didangun tahun berapa dan berapa biayanya;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sewa tanah dan penghasilannya ;
4. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai ternak kambing 3 ekor ;
5. Tentang hutang piutang saksi tidak tahu ;
6. Saksi mengetahui mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih ;
7. Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai perabot rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi ,1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas di rumah yang ditempati ;

Saksi III : HOLI CATUR LESTARI bin SAMLAWI , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Banjarejo, RT. 030/Rw.010, Desa Banjarejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak, yang pertama bernama ANAK I , tinggal dengan ayahnya sedangkan anak yang kedua bernama ANAK II tinggal dengan ibunya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah mempunyai harta berupa :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalansetapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, dibeli pada tahun 2015 ;
2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. namun saksi tidak tahu didangun tahun berapa dan berapa biayanya;
3. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sewa tanah dan penghasilannya ;
4. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang meminjamkan uang kepada kepada H. Arifin ;
5. Bahwa saksi mengetahui Penggugat rekonvensi pernah mempunyai 2 ekor sapi tapi sekarang telah dijual ;
6. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih ;
7. Saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai perabot rumah tangga yang ada dirumahnya ;

Bahwa, Majelis telah mendengar keterangan anak yang bernama ANAK I, yang menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai kelak, dia akan tinggal bersama ayahnya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan anak yang bernama ANAK II , yang menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai kelak, dia akan tinggal bersama ibunya;

Bahwa terhadap obyek harta bersama telah dilaksanakan pemeriksaan setempat di Desa Karangsono Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang pada tanggal 12 Mei 2017 dan telah ditemukan fakta sebagai berikut :

halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen dengan 2 lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. C. Desa Nomor 2636 Persil 91 Klas D. II, ukuran 10, 5 M X 6, 7 M Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, atas nama DJONO C. Desa No.2450, yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi pada tahun 2015 dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi
2. Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5 m X 15 m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, adalah Tanah orang tua Tergugat rekonvensi ;
3. Binatang ternak 3 ekor kambing tidak ada di tempat dan menurut Tergugat rekonvensi dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi ;
4. Satu Unit Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013, telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi ;
5. Perabot Rumah tangga berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi , 1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas , telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abd. Rozaq bin Muhammad) terhadap Penggugat (Kasiati binti Kaseri);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

DALAM REKONPENSASI

halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonpensi ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
3. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak asuh dan perwalian dua orang anak bernama ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II , Umur 14 Tahun ada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;
4. Menetapkan pembagian atas harta bersama/harta gono-gini Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Kompensi sesuai dengan norma hukum yang berlaku ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi membayar segala biaya perkara

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator MUSLEH HERRY, S.H., M.Hum. (Praktisi Hukum), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak, Tergugat gemar

halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi togel, tidak jujur, sering marah, tidak menghargai orang tua Penggugat, sering berhutang dan menghabiskan uang Penggugat dan keduanya sudah pisah tempat tinggal selama 7 tahun sebagaimana posita nomor 4 dan 5 . Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e, f g, h, dan i dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat telah menunjukkan tanggung jawab sebagai suami dengan memberi nafkah secara layak dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 5 dalam surat gugatannya, penyebab pisah rumah dan pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat mulai tahun 2009 bukan karena pertengkaran tapi karena Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW di Arab Saudi pada tahun 2009-2016 dan mengenahi penghasilan Penggugat sebagai TKW dikirim oleh Penggugat kepada Tergugat untuk digunakan kebutuhan rumah tangga dan dikembangkan untuk modal usaha oleh Tergugat, yang seluruh hasil usaha oleh Tergugat ditabung untuk membeli tanah, tanah dan bangunan, untuk membangun dan renovasi rumah, memelihara binatang piaraan, perabot rumah tangga, kendaraan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa sejak sekitar pertengahan 2016 Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idama Lain (PIL) sehingga rumah tangga tidak harmonis dan terjadi pisah temat tingga dan tidak ada harapan untuk persatukan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap jawaban Tergugat telah memberikan replik tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat atas replik Penggugat tersebut telah memberikan duplik tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan pada point nomor 2 Tergugat menyatakan bahwa Penggugat (isteri) yang diharapkan pulang untu kembali hidup

halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama keluarga ternyata punya Pria Idaman Lain (selingkuhan) Penggugat inilah penyebab perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan goyahnya rumah tangga sehingga menjadikan tidak harmonis;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui sebagian dalil Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan tergugat sehingga pisah tempat tinggal, namun Tergugat membantah tentang penyebab yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang mana menurut versi Tergugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat melakukan perselingkuhan dengan Pria Idaman Lain;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk dipersatukan lagi*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan

halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Desember 1996 dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, umur 18 tahun dan ANAK II, umur 14 tahun ;
2. Bahwa anak yang bernama ANAK I tinggal bersama Tergugat dan anak yang bernama ANAK II, tinggal bersama Penggugat ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2016 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam mengelola keuangan hasil kerja Penggugat ;
 - c. Bahwa Tergugat pemarah dan sering berkata kasar yang menyakitkan Penggugat dan kurang menghargai orang tua Penggugat ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan September 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat sering mabuk, tidak dapat memberi nafkah yang cukup dan sering meninggalkan rumah

halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama tanpa tujuan”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan dalam hal ini Kecamatan Pagelaran guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa semula Tergugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi disamping menyatakan sikapnya atas gugatan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun

halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Hak asuh dan perwalian kedua anak yang bernama ANAK I dan ANAK II dan harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan ;
- b. Pembagian harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap gugat rekonvensi sebagai berikut :

A. Tentang Hak Asuh dan Perwalian :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Petitum nomor 3 memohon agar hak asuh dan perwalian terhadap kedua orang anaknya ANAK I, Umur 18 Tahun dan ANAK II , Umur 14 Tahun, pada Penggugat rekonvensi dengan alasan karena kedua anak yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik serta pengawasan dari ayah kandungnya, karena khawatir jika tinggal serumah dengan ibunya terjadi pengaruh psikologis kedua anak perempuan tersebut akibat perilaku ibunya yang kurang bisa memberi tauladan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya memohon agar hak asuh dan perwalian terhadap anak yang bernama : **ANAK II** ditolak karena anak yang bernama **ANAK II** , telah memilih untuk tinggal bersama dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan anak yang bernama **ANAK I** dan menyatakan bahwa jika kedua orang tuanya bercerai dirinya memilih diasuh dan tinggal bersama ayahnya sedang anak yang

halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : **ANAK II** , menyatakan dirinya memilih diasuh dan tinggal bersama ibunya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam bila dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa **ANAK I**, umur 18 tahun telah menentukan pilihannya untuk tinggal bersama dengan ayahnya (Penggugat rekonsensi) sedangkan anak yang bernama : **ANAK II** , umur 14 tahun telah memilih untuk tinggal bersama ibunya (Tergugat Rekeonsensi) dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi untuk mengasuh/memelihara anak, maka Pengadilan menetapkan hak hadlanah/ pemeliharaan terhadap anak yang bernama **ANAK I**, umur 18 tahun kepada Penggugat Rekonsensi dan anak yang bernama **ANAK II** , umur 14 tahun Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi memohon untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau oranglain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Rekonsensi sebagai ayah dari kedua orang anak tersebut dan tidak dicabut hak perwaliannya, maka secara otomatis menjadi wali dari kedua orang anaknya tanpa penetapan dari Pengadilan dan karenanya permohonan Peggugat Rekonsensi untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut tidak dapat diterima ;

B. TENTANG HARTA BERSAMA

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85 dinyatakan “ danya harta bersama dalam perkawinan, Pasal 91 (1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. (2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda

halaman 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa selama dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kompensi telah memiliki harta bersama/harta gono-gini sebagai berikut :

- 1) Sebidang tanah luas 60 m² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai ukuran 5,5 m X 9,5m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kec. Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana;
- 2) Sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5m X 15 m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kec. Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia. Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi dan di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Kompensi pada tahun 2015.
- 3) Hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun penghasilan tanaman padi Rp. 15.000.000,- sekali panen, penghasilan bersih Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah)/tahun. Penghasilan selama 3 Tahun Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu Lima Juta Rupiah) Hasil sewa dipegang dan dipakai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi;
- 4) Meminjamkan uang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang dipinjamkan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi
- 5) Binatang Piaraan :
 - a) 1 ekor kambing jantan

halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) 2 ekor kambing betina 2 ekor;

6) Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363

7) Perabot Rumah tangga :

a. 3 unit Mebeler

b. 1 unit Televisi

c. 1 unit Mesin

d. 1 unit Kulkas

untuk ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonsensi harta bersama tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya, bahwa dalil gugatan rekonsensi angka 6 dari Penggugat rekonsensi dalam gugatan rekonsensi dalam gugatan rekonsensi pada angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5. 6.6 dan 6.7 tidak disebutkan dengan jelas siapa pemilik sebidang tanah sebagaimana dalil gugatan rekonsensi tersebut sehingga gugatan rekonsensi mengandung kekaburan (*obcur libel*) sehingga gugatan rekonsensi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat T. 1, T. 2, T. 3, T.4, T. 5 dan T. 6. semuanya bermeterai cukup dan alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

halaman 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah bukti (T.1, dan T2,) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa bukti (T.3, T.4 dan T. 5) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (T.1.) berupa KTP atas nama Penggugat Rekonvensi memberi bukti bahwa Penggugat Rekonvensi berdomisili diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang bahwa alat bukti (T.2 dan T.3) adalah alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dalam persidangan akan tetapi tidak didalilkan dalam gugatan rekonvensi, maka terhadap alat bukti T.2 dan T.3 patut untuk dikesampingkan

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti (T.6) berupa STNKB Nomor N 6048 IQ memberi bukti bahwa sepeda motor jenis honda tahun 2013 tersebut adalah milik Abd. Rozaq (Penggugat rekonvensi)

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa berita acara pengukuran tanah memberi bukti bahwa tanah persil nomor persil 91 nomor kohir 2450 kelas D II, nama pemilik DJONO ;

Menimbang, bahwa bukti T. 5 berupa informasi data dan dukumen a. tetang sibandang tanah C. Desa No.2636 persil nomor persil 91 nomor kohir 2450 kelas D II atas nama DJONO, memberikan bukti bahwa tanah tersebut telah dijual oleh DJONO sebagai pemilik dan telah dibeli oleh Abd. Rozaq ;

halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi Penggugat rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan dalil Penggugat dengan menerangkan ;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah memperoleh harta berupa :
- 1) Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai ;
- 2). Binatang ternak berupa 3 (tiga) ekor kambing ;
- 3). Perabot Rumah tangga berupa 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi, 1 unit Mesin Cuci dan 1 unit Kulkas ,-

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang berdiri diatasnya sebuah bangunan permanen terdiri dari 2 lantai yang terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan batas-batas ;
Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Suliana, C. Desa No. 2450 Persil No. 91 Klas D. I ukuran 10,5 X 6,7 M atas nama DJONO yang telah dibeli oleh Penggugat rekonvensi.

halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebuah rumah di atas tanah terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dengan batas-batas :
Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia.
Tanah milik orang tua Penggugat

3. Binatang Piaraan yang berupa 3 ekor kambing tidak ada ;

4. Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warna Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna telah dijual oleh Tergugat rekonsensi ;

5. Perabot Rumah tangga yang berupa : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi, 1 unit Mesin dan 1 unit Kulkas telah dijual oleh Tergugat rekonsensi ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi serta pemeriksaan setempat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan 2 lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. C. Desa No. 2450 Persil No. 91 Klas D. I ukuran 10,5 X 6,7 M Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Sulianah, atas nama DJONO telah dibeli oleh Penggugat Rekonsensi kepada DJONO pada tahun 2015 ;

2. Bangunan sebuah rumah di atas tanah terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia, bangunan rumah tersebut direhab oleh Penggugat Rekonsensi dan sedangkan tanah milik orangtua Penggugat ;

3. Binatang Piaraan yang berupa 1 ekor kambing jantan dan 2 ekor kambing betina 2 ekor tidak ada ditempat ;

halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, telah dijual oleh Tergugat rekonvensi ;
5. Perabot Rumah tangga yang terdiri dari : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi dan 1 unit Mesin cuci telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. TENTANG TANAH DAN BANGUNAN 2 LANTAI

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh sebidang tanah yang dibangun sebuah rumah di atas tanah terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia dan ternyata dalil Penggugat sesuai dengan fakta maka dalil gugatan Penggugat tentang tanah dan bangunan yang terdiri dari 2 lantai telah nyata terbukti maka gugatan tentang harta tersebut dapat dikabulkan ;

2. TENTANG SEBUAH RUMAH DIATAS TANAH UKURAN 5 X 15 M

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawaban point 6. 2. posita Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh sebuah rumah di atas tanah dengan ukuran 5m X 15 m terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara tanah milik Dul Halim, sebelah Selatan jalan setapak, sebelah Timur tanah milik Riana, dan sebelah Barat tanah milik Kastia dan dalam duplik point 4.2. Penggugat menyatakan” Tanah tersebut dibeli pada tahun 2015 atas nama Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan di atasnya dibangun rumah oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada tahun 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat Rekonvensi tidak membangun rumah tersebut secara total mulai dari awal melainkan hanya



merehab rumah tersebut dan tidak didukung dengan bukti atas pembelian tanah tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rehab/rekonvensi tentang rumah dan pembelian tanah tersebut dinyatakan kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima ;

3. TENTANG HASIL SEWA TANAH SAWAH

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh hasil sewa tanah sawah selama 3 tahun sejumlah Rp. 75.000.000,- (Tujuh Pulu Lima Juta Rupiah) dan sewa dipegang dan dipakai oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonvensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan tahun berapa sewa menyewa dilakukan dan sawah siapa yang disewa dan dimana letaknya, oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi hasil sewa tanah sawah tersebut tidak dapat diterima ;

4. TENTANG MEMINJAMKAN UANG

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah meminjamkan uang/piutang kepada H. Ripin senilai Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) uang yang dipinjamkan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan waktunya pinjam meminjam dilakukan , oleh karena terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dinyatakan tidak jelas/kabur sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tentang meminjamkan uang/piutang tersebut tidak dapat diterima ;

5. TENTANG BINATANG PIARAAN

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh binatang piaraan berupa 1 ekor kambing jantan dan ekor kambing betina 2 ekor, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan



setempat binatang tersebut tidak ditemukan, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang binatang piaraan tersebut tidak dapat diterima ;

6. TENTANG KENDARRAN RODA DUA

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh Kendaraan Roda Dua : Jenis Sepeda Motor, Merk Honda, Warn Putih, Tahun 2013, Nomor TNK N 6048 IO, Warna Plat Nomor Hitam, dan Nomor BPKB 4952Y464.1363, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan setempat kendaraan tersebut tidak ditemukan dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Kendaraan bermotor tersebut tidak dapat diterima ;

7. TENTANG PERABOT RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam dalil 6.7 mendalilkan selama perkawinan telah memperoleh Perabot Rumah tangga yang terdiri dari : 3 unit Mebeler, 1 unit Televisi dan 1 unit Mesin cuci dan 1 unit Kulkas, akan tetapi sewaktu dalam pemeriksaan setempat kendaraan tersebut tidak ditemukan dan telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tentang perabot rumah tangga tersebut tidak dapat diterima ;

8. TENTANG PUTUSAN DIJALANKAN LEBIH DAHULU

Menimbang, Pengugat rekonvensi dalam petitum nomor 5 memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi ;

Menimbang, bahwa putusan banding, ataupun kasasi tidak dapat dipastikan akan selaras dengan putusan tingkat pertama selain dari itu permohonan tersebut harus ada alasan dan oleh karena permohonan tersebut tidak beralasan maka patut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima selain selebihnya sebagaimana telah diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan diatas yang bunyi amarnya akan dicantumkan dalam diktum putusan ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara konvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi;

Menimbang bahwa tentang biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan rekonsensi, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (ABD, ROZAQ bin MUHMAD) terhadap Penggugat (KASIATI binti KASERI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 18 tahun di bawah hadlanah/pemeliharaan Penggugat Rekonsensi ;

halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama ELISSAFITRI, umur 14 tahun di bawah hadlanah/pemeliharaan Tergugat ;
4. Menyatakan sebidang tanah dengan ukuran 10,5 M X 6,7 M atas nama DJONO, Nomor Persil 91 Nomor Kohir 2450 yang di atasnya berdiri sebuah bangunan permanen 2 (dua) lantai terletak di Desa Karangsono RT 10 RW 03 Kecamatan Pagelaran Kabupaten Malang. Dengan batas-batas :
Sebelah Utara jalan setapak, sebelah Selatan tanah milik Huriyah, sebelah Timur tanah milik Effendi, dan sebelah Barat tanah milik Sulianah, adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan separuh dari harta tersebut dalam point 4 menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan separuh hak Tergugat Rekonvensi ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasil penjualan dibagi dua dan masing-masing pihak mendapat separuhnya ;
7. Tidak menerima gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebaskan kepada Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).
2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Demikian putusan ini diucapkan pada hari **Rabu** tanggal 12 Juli 2017 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 18 Syawal **Muharam 1438 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.** dan **Drs. ALI WAFU, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **FUAD HAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

halaman 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.H.ES.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.H.ES.

Drs. ALI WAFI, M.H .

Panitera Pengganti

FUADHAMID ALDJUFRI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	275.000,-
4. Biaya PS	:	Rp.	1.500.000,
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.866.000,

(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 2491/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg